



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan dampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Desa, diperlukan optimalisasi sumberdaya melalui penggunaan dana desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu memberikan petunjuk teknisnya;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur Petunjuk Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;

23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ciamis;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
12. Pendamping Desa adalah Tenaga Pendamping Profesional yang di tugaskan oleh Kemendesa dan PDTT untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
25. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
31. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
32. Padat Karya Tunai di Desa adalah merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
33. Penganggur yaitu penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
34. Setengah penganggur yaitu penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
35. Penduduk miskin yaitu memiliki pendapatan perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan sesuai yang dikeluarkan oleh SKPD/Dinas teknis.
36. Stunting yaitu penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi buruk.
37. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

38. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
39. Desa Wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
40. Desa Wisata Embrio/Rintisan Adalah Desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat atau desa untuk mengelolanya menjadi Desa Wisata.
41. Desa Wisata berkembang adalah wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung.
42. Desa Wisata Maju adalah Desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinyu dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola yang sudah melakukan promosi dan pemasaran yang baik.
43. Desa Wisata Mandiri Adalah desa wisata yang sudah mampu menciptakan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan wisata dengan memanfaatkan sumberdaya desa dan kemajuan teknologi.
44. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Pengawas Internal Pemerintah Daerah dalam mengawasi Penggunaan Dana Desa.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa, bertujuan untuk memberikan pedoman kepada :

- a. Pemerintah Daerah dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
- c. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tuntunan Dana Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional, meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan stunting; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip :

1. Kemanusiaan, yaitu pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan, yaitu pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam, yaitu pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional, yaitu pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, oleh karena itu penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :

1. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama, dengan menyertakan proposal dan dokumen analisa kelayakan usaha kepada Kepala Desa ;
 - c. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama, dengan menyertakan proposal dan dokumen analisa kelayakan usaha kepada Kepala Desa; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan air minum;
 - 2) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 3) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 4) pelatihan pembenihan ikan;
 - 5) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 6) pengolahan sampah.
 - e. Kegiatan Revitalisasi Bumdesa Meliputi :
 - 1) restrukturisasi Pengurus Bumdesa
 - 2) penyusunan/pengkajian ulang regulasi tentang Bumdesa
 - 3) peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdesa tentang Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Bumdesa berbasis Digital .
 - 4) pelatihan analisa Kelayakan Usaha di Bumdesa bagi Pengurus Bumdesa
 - 5) pelatihan Peluang Usaha melalui Kerjasama Bumdesa
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa, antara lain :
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari perusahaan listrik negara); dan

- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif, antara lain :
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan :
 - 1) pelatihan industri rumahan/IKM
 - 2) pelatihan packaging dan labeling bagi UMKM
 - 3) pelatihan teknik pemasaran online produk UMKM
 - 4) pelatihan pembuatan rencana usaha
 - 5) pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
 - 6) pelatihan Pelaku Usaha tentang pengawasan produk pangan Aman yang beredar di Desa.
 - 7) penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, leaflet, spanduk.
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan :
 - 1) pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan tempat pemasaran produk unggulan Desa (*Outlet Prudes*)
 - 2) pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa
 - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
 - 1) penggilingan padi
 - 2) parut kelapa
 - 3) penepung biji-bijian
 - 4) pencacah pakan ternak
 - 5) mesin sangrai kopi
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran
 - 7) pompa air
 - 8) pengolahan limbah sampah
 - 9) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 10) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 11) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel
 - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :

1. pendataan Desa :

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa :
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPMB) untuk melakukan Pendataan Desa, Pemetaan lokasi desa rawan bencana, Pemetaan Potensi Desa dan Pemetaan Sumber Daya Pembangunan Desa.
 - d. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi :
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:
 - 1) sosialisasi Ketaatan dan Kepatuhan terhadap aturan Pengelolaan Keuangan Desa
 - 2) pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
 - 3) pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
 - 1) pembuatan dan Pelatihan Website Desa
 - 2) pelatihan Jurnalistik Desa
 - 3) sosialisasi Keterbukaan Publik tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata :

Bagi Desa yang akan dikembangkan menjadi desa wisata harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Bupati.

 - a. desa Wisata Embrio/Rintisan :
 - 1) sosialisasi Potensi Wisata yang ada di Desa;
 - 2) musyawarah Desa tentang Penetapan Potensi Wisata Desa menuju Desa Wisata;
 - 3) penyusunan Rencana Pengelolaan usaha Wisata Desa (*Blue Print*);
 - 4) penyusunan Regulasi Desa tentang Desa Wisata;
 - 5) pembentukan dan Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
 - 6) pengajuan Desa Wisata/Pokdarwis Ke Dinas Pariwisata;
 - 7) kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat tentang Sadar Wisata;
 - 8) penetapan Desa Embrio/Rintisan Oleh Tim Verifikasi dari Dinas Teknis.

b. Desa Wisata Berkembang

- 1) hasil Verifikasi dan Penetapan Desa Wisata Embrio oleh Dinas Teknis;
- 2) pelatihan Pengelolaan Desa Wisata;
- 3) pengadaan, Pembangunan Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata :
 - a) ruang ganti dan/atau toilet;
 - b) *pergola*;
 - c) *gazebo*;
 - d) lampu taman;
 - e) pagar pembatas;
 - f) pondok wisata (*homestay*);
 - g) panggung kesenian/pertunjukan;
 - h) kios cenderamata;
 - i) pusat jajanan kuliner;
 - j) tempat ibadah;
 - k) menara pandang (*viewing deck*);
 - l) gapura identitas;
 - m) wahana permainan anak;
 - n) wahana permainan outbound;
 - o) taman rekreasi;
 - p) tempat penjualan tiket;
 - q) angkutan wisata;
 - r) *tracking* wisata ;
 - s) papan interpretasi;
 - t) sarana dan prasarana kebersihan;
 - u) *internet corner*;
- 4) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
- 5) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya local
- 6) pengadaan Pendukung sarana prasarana kesenian wisata desa
- 7) promosi Desa Wisata melalui gelar/Festival Budaya
- 8) penetapan Desa Wisata Berkembang oleh Tim Verifikasi dari Dinas Teknis.

c. Desa Wisata Maju

- 1) hasil Verifikasi dan Penetapan Desa Wisata Berkembang oleh Dinas Teknis;
- 2) pelatihan pemandu Wisata;
- 3) pelatihan Konsep dasar *homestay* berstandar Nasional;
- 4) pengembangan skema konservasi dan renovasi rumah-tumah adat;
- 5) promosi Wisata melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- 6) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) sebagai Promosi Desa Wisata;
- 7) mengembangkan jejaring kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata;
- 8) pengadaan dan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata yang standar nasional;
- 9) penetapan Desa Wisata Maju oleh Tim Verifikasi dari Dinas Teknis.

d. Desa Wisata Mandiri

- 1) hasil Verifikasi dan Penetapan Desa Wisata Maju oleh Dinas Teknis;
- 2) pembangunan Inovasi baru wisata desa;

- 3) promosi Wisata secara internasional;
- 4) pengadaan Pembangunan Sarana Prasarana wisata yang berstandar internasional;
- 5) penetapan Desa Wisata Maju oleh Tim Verifikasi oleh Dinas Teknis.

5. Penguatan ketahanan pangan

- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan:
 - 1) pelatihan Usaha Budidaya pertanian/perikanan/perkebunan dan peternakan yang merupakan potensi desa untuk ketahanan pangan;
 - 2) pengolahan Lahan untuk usaha pertanian/perikanan/perkebunan dan peternakan yang merupakan potensi desa;
 - 3) pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan sarana/Prasana untuk usaha Pertanian/perikanan/perkebunan dan peternakan sesuai dengan potensi desa;
 - 4) pengadaan bibit tanaman untuk usaha pertanian dan perkebunan;
 - 5) pelatihan dan Pengadaan pembenihan ikan air tawar untuk usaha perikanan;
 - 6) pelatihan dan Pengadaan bibit/induk ternak untuk Usaha Peternakan;
 - 7) pengadaan pupuk untuk Usaha Pertanian dan Perkebunan;
 - 8) pelatihan inseminasi buatan.
- b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 1) pembangunan Gudang Lumbung Pangan Desa;
 - 2) pembentukan Pengurus Lumbung Pangan Desa;
 - 3) pelatihan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa.
- c. pengolahan pasca panen; dan
 - 1) pelatihan olahan hasil Perikanan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan abon ikan) berdasarkan Potensi Desa;
 - 2) pelatihan Olahan Tanaman Pertanian berdasarkan Potensi Desa
- d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pencegahan stunting di Desa

- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
- b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu dan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. tindakan Promotif Dan Preventif untuk pencegahan stunting melalui Rumah Desa Sehat :
 - 1) musyawarah Desa Pembentukan RDS;
 - 2) pembentukan Pengurus RDS;
 - 3) penetapan Sekretariat RDS;
 - 4) pembuatan media Layanan Kesehatan (brosur, *leaflet*, *audio visual*).
- d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak:
 - sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Penyakit HIV/AIDS dan Narkoba;

- pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi asi, pembuatan makanan pendamping asi, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan.
- 2) konseling gizi:
- penyediaan Tikar Pertumbuhan;
 - pemberian Makan Tambahan Balita dan ibu Hamil;
 - PMT untuk penanganan Anak Stunting.
- 3) air bersih dan sanitasi;
- sosialisasi/ Penyuluhan Pengentasan Desa Bebas Buang Air Besar sembarangan (BABs)/ODF;
 - pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan akses terhadap air bersih;
 - pembangunan Jamban Keluarga;
 - pembangunan Septic tank Keluarga;
 - pembangunan MCK;
 - pembangunan *Septic tank* komunal;
 - pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Rumah Tangga.
- e. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan yaitu:
- fasilitasi Kegiatan Sosialisasi/ penyuluhan Jaminan kesehatan;
 - fasilitasi Kegiatan Pengurusan administrasi kependudukan.
- f. pendidikan, yaitu pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini (paud);
- g. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak;
- h. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif :
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa (Pembinaan rohani tentang Perubahan Prilaku bagi warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS));
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi :

1. Desa Aman COVID-19

a. agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

- 1). menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

- a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- 2). merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan (Ruang isolasi yang dimaksud adalah ruangan yang sudah ada atau memanfaatkan fasilitas aset desa).
- 3). mempertahankan pos jaga Desa guna:
- a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
 - penyediaan makanan pokok
 - penyediaan Vitaman Kesehatan
 - penyediaan APD
- b. transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19, dengan struktur sebagai berikut:
- 1) ketua : Kepala Desa
- 2) wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- 3) anggota:
- a) perangkat desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala padukuhan atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal desa;
 - g) pendamping program keluarga harapan (pkh);
 - h) pendamping desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di desa;
 - j) bidan desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) pemberdayaan kesejahteraan keluarga (pkk); dan
 - p) kader pemberdayaan masyarakat desa (kpmd).
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas);
 - b) bintang pembina desa (babinsa); dan
 - c) pendamping desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19 :
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;

- b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
- c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

E. BLT-Dana Desa

- a. penggunaan Dana Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
- b. bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

- A. Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- B. Swakelola
1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
 3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa, antara lain studi banding, pelatihan pra-tugas Lurah Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.
- C. Padat Karya Tunai Desa
1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
 2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD; pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
 4. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
 5. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan :
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa :
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan :
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;

- 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan :
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan :
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan :
- 2) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 3) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 4) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. dalam hal program dan/atau kegiatan yang direncanakan berupa kegiatan infrastruktur/sarana prasarana dilengkapi dengan dokumen perencanaan minimal terdiri atas Rencana Anggaran Biaya (RAB), Perhitungan Volume Kegiatan, Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Gambar Rencana Kegiatan dan Foto Kegiatan Kondisi Awal (0%);
5. dalam hal program dan/atau kegiatan yang direncanakan berupa kegiatan non infrastruktur/sarana prasarana dilengkapi dengan dokumen perencanaan minimal terdiri atas Proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB);

6. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
 7. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.
- F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa
1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa
Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
 - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. dokumen RPJMDesa;
 - c. program/proyek masuk Desa;
 - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
 2. Musyawarah Dusun/ kelompok
 - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi;
 - b. tim penyusunan RPJMDESA atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana;
 - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d. hasil Musyawarah Dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
 3. Musyawarah Desa
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Desa yang sudah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dan sebelum Peraturan Bupati diundangkan, penyesuaian dengan Peraturan Bupati dilakukan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);

- b. bagi Desa yang telah melaksanakan Musdes dan Musrenbangdes sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyesuaian dengan Peraturan Bupati ini dilakukan pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) bersama BPD.
- c. Bagi Desa yang telah melaksanakan Musdes, Musrenbangdes, serta telah menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa, penyesuaian dengan Peraturan Bupati ini dilaksanakan pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA), dengan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c didampingi oleh Tim Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

- A. Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
1. baliho;
 2. papan informasi desa;
 3. media elektronik;
 4. media cetak;
 5. media sosial;
 6. website desa;
 7. selebaran (*leaflet*);
 8. pengeras suara di ruang publik; dan
 9. media lainnya sesuai dengan kondisi di desa.
- B. Pelaporan
1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V

PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Daerah Ciamis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - a. layanan telepon : 1500040
 - b. layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - c. layanan Whatsapp : 087788990040
 - d. layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - e. layanan Sosial Media :
 - 1) @Kemendesa (twitter);
 - 2) Kemendesa.1 (facebook);
 - 3) kemendesaPDTT (instagram);
 - 4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - 5) website <http://www.lapor.go.id> (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).
6. Layanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) :
Telepon : (0265) 2752387 Faksimile (0265) 2752387 Laman :
<https://dpmd.ciamiskab.go.id>. Surel : dpmd@ciamiskab.go.id

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, agar dipergunakan oleh semua Desa, dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat, sesuai kewenangan Desa masing-masing pada tahun anggaran 2021.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

TUNTUNAN DANA DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

1. Desa Berkembang

- a. Penguatan bumdesa dan/atau bumdesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola bumdesa dan/atau bumdesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- c. Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
- e. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- f. Pelatihan Kesiapsiagaan Desa Rawan Bencana.
 - Sosialisasi Tentang Kebencanaan
 - Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Desa/Relawan Desa
 - Peningkatan Kapasitas aparaturnya Desa dan FPRB Desa
 - Pembuatan peta daerah rawan bencana Desa
 - Gladi Simulasi Bencana/Tabel Top Xsersise (TTX)
- g. Penyediaan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana
 - Pengadaan rambu evakuasi dan titik kumpul
 - Pengadaan Tenda Pengungsi
 - Pengadaan alat pemadam kebakaran (APAR)
 - Pengadaan penampungan air
 - Pengadaan lainnya untuk kebutuhan bencana lokal desa

2. Desa Maju /Mandiri

- a. Perluasan usaha bumdesa dan/atau bumdesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b. Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola bumdesa dan/atau bumdesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- c. Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
- e. Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

A. REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
1	CIAMIS	3207012008	PAWINDAN	0,960	0,867	0,733	0,853	MANDIRI
2	CIAMIS	3207012009	CISADAP	0,834	0,683	0,600	0,706	BERKEMBANG
3	CIAMIS	3207012010	IMBANAGARA	0,886	0,917	0,667	0,823	MANDIRI
4	CIAMIS	3207012011	IMBANAGARA RAYA	0,851	0,783	0,667	0,767	MAJU
5	CIAMIS	3207012012	PANYINGKIRAN	0,863	0,750	0,533	0,715	MAJU
6	CIKONENG	3207022001	CIKONENG	0,949	0,933	0,867	0,916	MANDIRI
7	CIKONENG	3207022002	MARGALUYU	0,954	0,767	0,800	0,840	MANDIRI
8	CIKONENG	3207022003	SINDANGSARI	0,737	0,617	0,600	0,651	BERKEMBANG
9	CIKONENG	3207022011	PANARAGAN	0,646	0,567	0,800	0,671	BERKEMBANG
10	CIKONENG	3207022012	DARMACAANG	0,811	0,667	0,867	0,782	MAJU
11	CIKONENG	3207022013	KUJANG	0,863	0,867	0,867	0,865	MANDIRI
12	CIKONENG	3207022014	NASOL	0,743	0,733	0,600	0,692	BERKEMBANG
13	CIKONENG	3207022016	CIMARI	0,863	0,683	0,867	0,804	MAJU
14	CIKONENG	3207022017	GEGEMPALAN	0,857	0,667	0,600	0,708	MAJU
15	CIJEUNGJING	3207032001	HANDAPHERANG	0,874	0,817	0,667	0,786	MAJU
16	CIJEUNGJING	3207032002	CIHARALANG	0,886	0,617	0,667	0,723	MAJU
17	CIJEUNGJING	3207032003	BOJONGMENGGER	0,920	0,950	0,533	0,801	MAJU
18	CIJEUNGJING	3207032004	KARANGKAMULYAN	0,909	0,650	0,600	0,720	MAJU
19	CIJEUNGJING	3207032005	KERTABUMI	0,846	0,633	0,600	0,693	BERKEMBANG
20	CIJEUNGJING	3207032006	CIJEUNGJING	0,886	0,817	0,667	0,790	MAJU
21	CIJEUNGJING	3207032007	PAMALAYAN	0,880	0,683	0,600	0,721	MAJU
22	CIJEUNGJING	3207032008	DEWASARI	0,920	0,833	0,867	0,873	MANDIRI
23	CIJEUNGJING	3207032009	UTAMA	0,811	0,683	0,933	0,809	MAJU
24	CIJEUNGJING	3207032010	KERTAHARJA	0,869	0,717	0,933	0,840	MANDIRI
25	CIJEUNGJING	3207032011	KARANGANYAR	0,771	0,650	0,733	0,718	MAJU
26	SADANANYA	3207042001	GUNUNGSARI	0,817	0,633	0,533	0,661	BERKEMBANG
27	SADANANYA	3207042002	SADANANYA	0,834	0,950	0,600	0,795	MAJU
28	SADANANYA	3207042003	WERASARI	0,863	0,700	0,600	0,721	MAJU
29	SADANANYA	3207042004	MANGKUBUMI	0,846	0,650	0,667	0,721	MAJU
30	SADANANYA	3207042005	TANJUNGSARI	0,771	0,600	0,600	0,657	BERKEMBANG
31	SADANANYA	3207042006	BENDASARI	0,840	0,483	0,600	0,641	BERKEMBANG
32	SADANANYA	3207042007	SUKAJADI	0,840	0,750	0,667	0,752	MAJU
33	SADANANYA	3207042008	MEKARJADI	0,863	0,800	0,667	0,777	MAJU

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
34	CIDOLOG	3207052001	CIDOLOG	0,766	0,683	0,533	0,661	BERKEMBANG
35	CIDOLOG	3207052002	JANGGALA	0,749	0,600	0,800	0,716	MAJU
36	CIDOLOG	3207052003	HEGARMANAH	0,806	0,567	0,533	0,635	BERKEMBANG
37	CIDOLOG	3207052004	JELEGONG	0,720	0,467	0,800	0,662	BERKEMBANG
38	CIDOLOG	3207052005	CIPARAY	0,714	0,517	0,800	0,677	BERKEMBANG
39	CIDOLOG	3207052006	SUKASARI	0,640	0,433	0,800	0,624	BERKEMBANG
40	CIHAURBEUTI	3207062001	SUKAMULYA	0,823	0,667	0,800	0,763	MAJU
41	CIHAURBEUTI	3207062002	SUKAHURIP	0,811	0,633	0,667	0,704	BERKEMBANG
42	CIHAURBEUTI	3207062003	CIJULANG	0,829	0,683	0,667	0,726	MAJU
43	CIHAURBEUTI	3207062004	SUKAMAJU	0,789	0,367	0,667	0,607	BERKEMBANG
44	CIHAURBEUTI	3207062005	SUKASETIA	0,806	0,683	0,600	0,696	BERKEMBANG
45	CIHAURBEUTI	3207062006	SUMBERJAYA	0,783	0,683	0,600	0,689	BERKEMBANG
46	CIHAURBEUTI	3207062007	CIHAURBEUTI	0,794	0,767	0,400	0,654	BERKEMBANG
47	CIHAURBEUTI	3207062008	PASIRTAMIANG	0,806	0,500	0,733	0,680	BERKEMBANG
48	CIHAURBEUTI	3207062009	PADAMULYA	0,726	0,617	0,867	0,736	MAJU
49	CIHAURBEUTI	3207062010	PAMOKOLAN	0,743	0,633	0,667	0,681	BERKEMBANG
50	CIHAURBEUTI	3207062011	SUKAHAJI	0,817	0,683	0,667	0,722	MAJU
51	PANUMBANGAN	3207072001	MEDANGLAYANG	0,846	0,750	0,267	0,621	BERKEMBANG
52	PANUMBANGAN	3207072002	PANUMBANGAN	0,857	0,733	0,533	0,708	MAJU
53	PANUMBANGAN	3207072003	SUKAKERTA	0,794	0,683	0,600	0,693	BERKEMBANG
54	PANUMBANGAN	3207072004	GOLAT	0,789	0,683	0,533	0,668	BERKEMBANG
55	PANUMBANGAN	3207072005	SINDANGHERANG	0,806	0,833	0,400	0,680	BERKEMBANG
56	PANUMBANGAN	3207072006	BANJARANGSANA	0,743	0,633	0,533	0,637	BERKEMBANG
57	PANUMBANGAN	3207072007	PAYUNGAGUNG	0,697	0,517	0,600	0,605	BERKEMBANG
58	PANUMBANGAN	3207072008	TANJUNG MULYA	0,857	0,833	0,333	0,675	BERKEMBANG
59	PANUMBANGAN	3207072009	PAYUNGSARI	0,789	0,600	0,600	0,663	BERKEMBANG
60	PANUMBANGAN	3207072010	JAYAGIRI	0,691	0,650	0,600	0,647	BERKEMBANG
61	PANUMBANGAN	3207072011	KERTARAHARJA	0,749	0,533	0,600	0,627	BERKEMBANG
62	PANUMBANGAN	3207072012	SINDANGMUKTI	0,754	0,583	0,600	0,646	BERKEMBANG
63	PANUMBANGAN	3207072013	SINDANGBARANG	0,714	0,483	0,600	0,599	BERKEMBANG
64	PANUMBANGAN	3207072014	BUANAMEKAR	0,697	0,500	0,600	0,599	BERKEMBANG
65	PANJALU	3207082001	PANJALU	0,966	1,000	0,667	0,878	MANDIRI
66	PANJALU	3207082002	KERTAMANDALA	0,863	0,550	0,600	0,671	BERKEMBANG
67	PANJALU	3207082003	CIOMAS	0,846	0,650	0,600	0,699	BERKEMBANG
68	PANJALU	3207082004	SANDINGTAMAN	0,846	0,633	0,600	0,693	BERKEMBANG
69	PANJALU	3207082005	MAPARAH	0,800	0,650	0,600	0,683	BERKEMBANG
70	PANJALU	3207082009	BAHARA	0,903	0,700	0,667	0,757	MAJU
71	PANJALU	3207082012	HUJUNGTIWU	0,840	0,767	0,667	0,758	MAJU
72	PANJALU	3207082013	MANDALARE	0,829	0,583	0,667	0,693	BERKEMBANG

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
73	KAWALI	3207092001	KAWALI	0,846	0,933	0,867	0,882	MANDIRI
74	KAWALI	3207092002	TALAGASARI	0,834	0,600	0,867	0,767	MAJU
75	KAWALI	3207092004	KARANGPAWITAN	0,874	0,717	0,867	0,819	MANDIRI
76	KAWALI	3207092005	WINDURAJA	0,920	0,683	0,600	0,734	MAJU
77	KAWALI	3207092006	MARGAMULYA	0,817	0,633	0,933	0,795	MAJU
78	KAWALI	3207092011	CITEUREUP	0,926	0,600	0,867	0,798	MAJU
79	KAWALI	3207092013	PURWASARI	0,777	0,517	0,600	0,631	BERKEMBANG
80	KAWALI	3207092014	SINDANGSARI	0,823	0,583	0,800	0,735	MAJU
81	KAWALI	3207092015	KAWALIMUKTI	0,903	0,817	0,867	0,862	MANDIRI
82	KAWALI	3207092016	SELASARI	0,766	0,567	0,867	0,733	MAJU
83	KAWALI	3207092019	LINGGAPURA	0,794	0,717	0,867	0,793	MAJU
84	PANAWANGAN	3207102001	PANAWANGAN	0,800	0,833	0,800	0,811	MAJU
85	PANAWANGAN	3207102002	SAGALAHERANG	0,760	0,667	0,667	0,698	BERKEMBANG
86	PANAWANGAN	3207102003	NAGARAPAGEUH	0,703	0,617	0,800	0,707	BERKEMBANG
87	PANAWANGAN	3207102004	NAGARAJATI	0,714	0,467	0,800	0,660	BERKEMBANG
88	PANAWANGAN	3207102005	NAGARAJAYA	0,817	0,700	0,600	0,706	BERKEMBANG
89	PANAWANGAN	3207102006	KERTAYASA	0,709	0,650	0,600	0,653	BERKEMBANG
90	PANAWANGAN	3207102007	INDRAGIRI	0,709	0,667	0,667	0,681	BERKEMBANG
91	PANAWANGAN	3207102008	CINYASAG	0,846	0,617	0,600	0,688	BERKEMBANG
92	PANAWANGAN	3207102009	SADAPAINGAN	0,749	0,617	0,733	0,700	BERKEMBANG
93	PANAWANGAN	3207102010	JAGABAYA	0,731	0,517	0,667	0,638	BERKEMBANG
94	PANAWANGAN	3207102011	GARDUJAYA	0,806	0,667	0,600	0,691	BERKEMBANG
95	PANAWANGAN	3207102012	KARANGPANINGAL	0,731	0,583	0,667	0,661	BERKEMBANG
96	PANAWANGAN	3207102013	BANGUNJAYA	0,703	0,583	0,600	0,629	BERKEMBANG
97	PANAWANGAN	3207102014	GIRILAYA	0,720	0,483	0,800	0,668	BERKEMBANG
98	PANAWANGAN	3207102015	KERTAJAYA	0,760	0,650	0,667	0,692	BERKEMBANG
99	PANAWANGAN	3207102016	NAGARAWANGI	0,697	0,617	0,800	0,705	BERKEMBANG
100	PANAWANGAN	3207102017	MEKARBUANA	0,749	0,583	0,600	0,644	BERKEMBANG
101	PANAWANGAN	3207102018	NATANEGARA	0,709	0,550	0,600	0,620	BERKEMBANG
102	CIPAKU	3207112001	BUNISEURI	0,874	0,817	0,933	0,875	MANDIRI
103	CIPAKU	3207112002	SELACAI	0,829	0,733	0,733	0,765	MAJU
104	CIPAKU	3207112003	JALATRANG	0,789	0,767	0,667	0,741	MAJU
105	CIPAKU	3207112004	CIPAKU	0,749	0,683	0,867	0,766	MAJU
106	CIPAKU	3207112005	CIEURIH	0,897	0,650	0,667	0,738	MAJU
107	CIPAKU	3207112006	GEREBA	0,794	0,717	0,867	0,793	MAJU
108	CIPAKU	3207112007	MUKTISARI	0,857	0,717	0,733	0,769	MAJU
109	CIPAKU	3207112008	MEKARSARI	0,789	0,717	0,600	0,702	BERKEMBANG
110	CIPAKU	3207112009	PUSAKASARI	0,863	0,833	0,867	0,854	MANDIRI
111	CIPAKU	3207112010	BANGBAYANG	0,777	0,717	0,867	0,787	MAJU

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
112	CIPAKU	3207112011	SELAMANIK	0,806	0,633	0,667	0,702	BERKEMBANG
113	CIPAKU	3207112012	CIAKAR	0,794	0,467	0,600	0,620	BERKEMBANG
114	CIPAKU	3207112013	SUKAWENING	0,743	0,633	0,667	0,681	BERKEMBANG
115	JATINAGARA	3207122001	JATINAGARA	0,880	0,883	0,667	0,810	MAJU
116	JATINAGARA	3207122002	SUKANAGARA	0,794	0,383	0,800	0,659	BERKEMBANG
117	JATINAGARA	3207122003	CINTANAGARA	0,909	0,567	0,667	0,714	MAJU
118	JATINAGARA	3207122004	DAYEUHLUHUR	0,731	0,633	0,800	0,722	MAJU
119	JATINAGARA	3207122005	MULYASARI	0,766	0,467	0,733	0,655	BERKEMBANG
120	JATINAGARA	3207122006	BAYASARI	0,943	0,683	0,667	0,764	MAJU
121	RAJADESA	3207132001	RAJADESA	0,857	0,900	0,600	0,786	MAJU
122	RAJADESA	3207132002	TANJUNGSUKUR	0,823	0,650	0,600	0,691	BERKEMBANG
123	RAJADESA	3207132003	TANJUNGSARI	0,777	0,617	0,600	0,665	BERKEMBANG
124	RAJADESA	3207132004	TANJUNGJAYA	0,811	0,617	0,667	0,698	BERKEMBANG
125	RAJADESA	3207132005	ANDAPRAJA	0,726	0,700	0,600	0,675	BERKEMBANG
126	RAJADESA	3207132006	SUKAHARJA	0,703	0,767	0,400	0,623	BERKEMBANG
127	RAJADESA	3207132007	SUKAJAYA	0,811	0,600	0,533	0,648	BERKEMBANG
128	RAJADESA	3207132008	TIGAHERANG	0,754	0,583	0,600	0,646	BERKEMBANG
129	RAJADESA	3207132009	SIRNABAYA	0,880	0,867	0,533	0,760	MAJU
130	RAJADESA	3207132010	SIRNAJAYA	0,731	0,633	0,667	0,677	BERKEMBANG
131	RAJADESA	3207132011	PURWARAJA	0,800	0,717	0,600	0,706	BERKEMBANG
132	SUKADANA	3207142001	SUKADANA	0,777	0,783	0,800	0,787	MAJU
133	SUKADANA	3207142002	SALAKARIA	0,863	0,717	0,800	0,793	MAJU
134	SUKADANA	3207142003	MARGAHARJA	0,834	0,783	0,533	0,717	MAJU
135	SUKADANA	3207142004	MARGAJAYA	0,834	0,767	0,600	0,734	MAJU
136	SUKADANA	3207142005	BUNTER	0,749	0,617	0,733	0,700	BERKEMBANG
137	SUKADANA	3207142006	CIPARIGI	0,754	0,617	0,667	0,679	BERKEMBANG
138	RANCAH	3207152001	RANCAH	0,846	0,817	0,933	0,865	MANDIRI
139	RANCAH	3207152002	KIARAPAYUNG	0,760	0,683	0,933	0,792	MAJU
140	RANCAH	3207152003	CILEUNGSIR	0,771	0,717	0,867	0,785	MAJU
141	RANCAH	3207152004	CISONTROL	0,829	0,717	0,867	0,804	MAJU
142	RANCAH	3207152005	SITUMANDALA	0,863	0,750	0,800	0,804	MAJU
143	RANCAH	3207152006	KAWUNGLARANG	0,823	0,633	0,867	0,774	MAJU
144	RANCAH	3207152007	PATAKAHARJA	0,783	0,617	0,667	0,689	BERKEMBANG
145	RANCAH	3207152008	BOJONGGEDANG	0,789	0,700	0,867	0,785	MAJU
146	RANCAH	3207152009	KARANGPARI	0,760	0,633	0,867	0,753	MAJU
147	RANCAH	3207152010	DADIHARJA	0,846	0,683	0,867	0,799	MAJU
148	RANCAH	3207152011	JANGALAHARJA	0,794	0,683	0,867	0,781	MAJU
149	RANCAH	3207152012	GIRIHARJA	0,789	0,683	0,600	0,691	BERKEMBANG
150	RANCAH	3207152013	WANGUNSARI	0,703	0,633	1,000	0,779	MAJU

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
151	TAMBAKSARI	3207162001	TAMBAKSARI	0,754	0,767	0,800	0,774	MAJU
152	TAMBAKSARI	3207162002	MEKARSARI	0,720	0,617	0,867	0,734	MAJU
153	TAMBAKSARI	3207162003	KASO	0,737	0,667	0,800	0,735	MAJU
154	TAMBAKSARI	3207162004	KADUPANDAK	0,686	0,550	0,933	0,723	MAJU
155	TAMBAKSARI	3207162005	SUKASARI	0,703	0,467	0,800	0,657	BERKEMBANG
156	TAMBAKSARI	3207162006	KARANGPANINGAL	0,749	0,567	0,800	0,705	BERKEMBANG
157	LAKBOK	3207172006	SIDAHARJA	0,829	0,733	0,867	0,810	MAJU
158	LAKBOK	3207172007	KERTAJAYA	0,811	0,533	0,667	0,671	BERKEMBANG
159	LAKBOK	3207172009	SUKANAGARA	0,829	0,617	0,667	0,704	BERKEMBANG
160	LAKBOK	3207172010	CINTAJAYA	0,886	0,567	0,533	0,662	BERKEMBANG
161	LAKBOK	3207172011	CINTARATU	0,783	0,733	0,667	0,728	MAJU
162	LAKBOK	3207172012	SINDANGANGIN	0,800	0,667	0,333	0,600	BERKEMBANG
163	LAKBOK	3207172013	TAMBAKREJA	0,817	0,567	0,600	0,661	BERKEMBANG
164	LAKBOK	3207172017	BAREGBEG	0,783	0,583	0,600	0,655	BERKEMBANG
165	LAKBOK	3207172018	KALAPASAWIT	0,737	0,717	0,667	0,707	BERKEMBANG
166	LAKBOK	3207172019	PULOERANG	0,680	0,750	0,667	0,699	BERKEMBANG
167	BANJARSARI	3207182005	KAWASEN	0,846	0,667	0,600	0,704	BERKEMBANG
168	BANJARSARI	3207182006	CICAPAR	0,891	0,850	0,333	0,692	BERKEMBANG
169	BANJARSARI	3207182007	CIBADAK	0,846	0,800	0,800	0,815	MAJU
170	BANJARSARI	3207182008	BANJARSARI	0,754	0,783	0,600	0,713	MAJU
171	BANJARSARI	3207182009	SINDANGHAYU	0,834	0,750	0,667	0,750	MAJU
172	BANJARSARI	3207182010	SINDANGASIH	0,800	0,700	0,667	0,722	MAJU
173	BANJARSARI	3207182012	SINDANGSARI	0,806	0,433	0,800	0,680	BERKEMBANG
174	BANJARSARI	3207182013	CIHERANG	0,880	0,767	0,667	0,771	MAJU
175	BANJARSARI	3207182014	PURWASARI	0,817	0,683	0,667	0,722	MAJU
176	BANJARSARI	3207182015	RATAWANGI	0,874	0,833	0,400	0,703	BERKEMBANG
177	BANJARSARI	3207182016	CIULU	0,817	0,583	0,533	0,645	BERKEMBANG
178	BANJARSARI	3207182018	SUKASARI	0,777	0,650	0,600	0,676	BERKEMBANG
179	PAMARICAN	3207192001	PAMARICAN	0,886	0,883	1,000	0,923	MANDIRI
180	PAMARICAN	3207192002	SIDAMULIH	0,817	0,617	0,800	0,745	MAJU
181	PAMARICAN	3207192003	KERTAHAYU	0,823	0,800	0,600	0,741	MAJU
182	PAMARICAN	3207192004	SUKAMUKTI	0,749	0,500	0,667	0,638	BERKEMBANG
183	PAMARICAN	3207192005	BANGUNSARI	0,840	0,583	0,733	0,719	MAJU
184	PAMARICAN	3207192006	NEGLASARI	0,857	0,750	0,333	0,647	BERKEMBANG
185	PAMARICAN	3207192007	BANTARSARI	0,840	0,633	0,533	0,669	BERKEMBANG
186	PAMARICAN	3207192008	MARGAJAYA	0,749	0,600	0,667	0,672	BERKEMBANG
187	PAMARICAN	3207192009	SUKAJAYA	0,794	0,567	0,933	0,765	MAJU
188	PAMARICAN	3207192010	SUKAHURIP	0,823	0,667	0,333	0,608	BERKEMBANG
189	PAMARICAN	3207192011	SUKAJADI	0,823	0,600	0,667	0,697	BERKEMBANG

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
190	PAMARICAN	3207192012	SIDAHARJA	0,777	0,717	0,667	0,720	MAJU
191	PAMARICAN	3207192013	PASIRNAGARA	0,771	0,567	0,600	0,646	BERKEMBANG
192	PAMARICAN	3207192014	MEKARMULYA	0,703	0,517	0,600	0,607	BERKEMBANG
193	CIMARAGAS	3207292001	CIMARAGAS	0,869	0,783	0,533	0,728	MAJU
194	CIMARAGAS	3207292002	BEBER	0,737	0,617	0,600	0,651	BERKEMBANG
195	CIMARAGAS	3207292003	RAKSABAYA	0,886	0,583	0,533	0,668	BERKEMBANG
196	CIMARAGAS	3207292004	BOJONGMALANG	0,897	0,800	0,600	0,766	MAJU
197	CIMARAGAS	3207292005	JAYARAKSA	0,806	0,550	0,600	0,652	BERKEMBANG
198	CISAGA	3207302001	CISAGA	0,760	0,817	0,800	0,792	MAJU
199	CISAGA	3207302002	SIDAMULYA	0,737	0,567	0,667	0,657	BERKEMBANG
200	CISAGA	3207302003	KEPEL	0,714	0,700	0,667	0,694	BERKEMBANG
201	CISAGA	3207302004	WANGUNJAYA	0,743	0,633	0,667	0,681	BERKEMBANG
202	CISAGA	3207302005	SUKAHURIP	0,829	0,650	0,600	0,693	BERKEMBANG
203	CISAGA	3207302006	BANGUNHARJA	0,846	0,583	0,667	0,699	BERKEMBANG
204	CISAGA	3207302007	TANJUNGJAYA	0,754	0,567	0,600	0,640	BERKEMBANG
205	CISAGA	3207302008	MEKARMUKTI	0,897	0,667	0,667	0,744	MAJU
206	CISAGA	3207302009	DANASARI	0,691	0,583	0,667	0,647	BERKEMBANG
207	CISAGA	3207302010	GIRIMUKTI	0,703	0,600	0,667	0,657	BERKEMBANG
208	CISAGA	3207302011	KARYAMULYA	0,800	0,550	0,733	0,694	BERKEMBANG
209	SINDANGKASIH	3207312001	SINDANGKASIH	0,891	0,833	0,600	0,775	MAJU
210	SINDANGKASIH	3207312002	GUNUNGCUPU	0,840	0,667	0,800	0,769	MAJU
211	SINDANGKASIH	3207312003	BUDIASIH	0,880	0,517	0,600	0,666	BERKEMBANG
212	SINDANGKASIH	3207312004	BUDIHARJA	0,777	0,700	0,600	0,692	BERKEMBANG
213	SINDANGKASIH	3207312005	SUKARAJA	0,880	0,683	0,600	0,721	MAJU
214	SINDANGKASIH	3207312006	SUKAMANAH	0,754	0,600	0,733	0,696	BERKEMBANG
215	SINDANGKASIH	3207312007	SUKASENANG	0,749	0,633	0,867	0,750	MAJU
216	SINDANGKASIH	3207312008	SUKARESIK	0,766	0,483	0,800	0,683	BERKEMBANG
217	SINDANGKASIH	3207312009	WANASIGRA	0,886	0,700	0,667	0,751	MAJU
218	BAREGBEG	3207322001	BAREGBEG	0,926	0,833	0,800	0,853	MANDIRI
219	BAREGBEG	3207322002	SUKAMAJU	0,800	0,717	0,867	0,794	MAJU
220	BAREGBEG	3207322003	MEKARJAYA	0,937	0,833	0,733	0,835	MANDIRI
221	BAREGBEG	3207322004	SAGULING	0,926	0,717	0,867	0,836	MANDIRI
222	BAREGBEG	3207322005	PETIRHILIR	0,851	0,583	0,867	0,767	MAJU
223	BAREGBEG	3207322006	PUSAKANAGARA	0,800	0,533	0,667	0,667	BERKEMBANG
224	BAREGBEG	3207322007	JELAT	0,777	0,500	0,600	0,626	BERKEMBANG
225	BAREGBEG	3207322008	KARANGAMPEL	0,783	0,583	0,867	0,744	MAJU
226	BAREGBEG	3207322009	SUKAMULYA	0,909	0,767	0,800	0,825	MANDIRI
227	SUKAMANTRI	3207332001	SUKAMANTRI	0,886	0,867	0,667	0,806	MAJU
228	SUKAMANTRI	3207332002	TENGGERRAHARJA	0,709	0,517	0,867	0,697	BERKEMBANG

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
229	SUKAMANTRI	3207332003	CIBEUREUM	0,726	0,550	0,600	0,625	BERKEMBANG
230	SUKAMANTRI	3207332004	SINDANGLAYA	0,743	0,600	0,733	0,692	BERKEMBANG
231	SUKAMANTRI	3207332005	MEKARWANGI	0,691	0,517	0,600	0,603	BERKEMBANG
232	LUMBUNG	3207342001	CIKUPA	0,806	0,617	0,600	0,674	BERKEMBANG
233	LUMBUNG	3207342002	SUKARAHARJA	0,709	0,517	0,867	0,697	BERKEMBANG
234	LUMBUNG	3207342003	LUMBUNG	0,903	0,950	0,333	0,729	MAJU
235	LUMBUNG	3207342004	LUMBUNGSARI	0,783	0,550	0,600	0,644	BERKEMBANG
236	LUMBUNG	3207342005	AWILUAR	0,794	0,900	0,667	0,787	MAJU
237	LUMBUNG	3207342006	DARMARAJA	0,749	0,567	0,600	0,638	BERKEMBANG
238	LUMBUNG	3207342007	RAWA	0,811	0,567	0,667	0,682	BERKEMBANG
239	LUMBUNG	3207342008	SADEWATA	0,749	0,550	0,600	0,633	BERKEMBANG
240	PURWADADI	3207352001	BANTARDAWA	0,720	0,483	0,733	0,646	BERKEMBANG
241	PURWADADI	3207352002	PURWADADI	0,703	0,733	0,667	0,701	BERKEMBANG
242	PURWADADI	3207352003	PURWAJAYA	0,874	0,517	0,533	0,641	BERKEMBANG
243	PURWADADI	3207352004	KARANGPANINGAL	0,794	0,550	0,533	0,626	BERKEMBANG
244	PURWADADI	3207352005	SIDARAHAYU	0,794	0,600	0,600	0,665	BERKEMBANG
245	PURWADADI	3207352006	PADARINGAN	0,783	0,617	0,600	0,667	BERKEMBANG
246	PURWADADI	3207352007	PASIRLAWANG	0,737	0,583	0,600	0,640	BERKEMBANG
247	PURWADADI	3207352008	KUTAWARINGIN	0,811	0,567	0,467	0,615	BERKEMBANG
248	PURWADADI	3207352009	SUKAMULYA	0,771	0,500	0,533	0,602	BERKEMBANG
249	BANJARANYAR	3207372001	PASAWAHAN	0,726	0,617	0,600	0,648	BERKEMBANG
250	BANJARANYAR	3207372002	BANJARANYAR	0,823	0,633	0,533	0,663	BERKEMBANG
251	BANJARANYAR	3207372003	CIGAYAM	0,846	0,517	0,733	0,699	BERKEMBANG
252	BANJARANYAR	3207372004	LANGKAPSARI	0,806	0,600	0,533	0,646	BERKEMBANG
253	BANJARANYAR	3207372005	KALIJAYA	0,800	0,700	0,533	0,678	BERKEMBANG
254	BANJARANYAR	3207372006	SINDANGRASA	0,891	0,567	0,467	0,642	BERKEMBANG
255	BANJARANYAR	3207372007	CIKASO	0,834	0,600	0,533	0,656	BERKEMBANG
256	BANJARANYAR	3207372008	CIKUPA	0,811	0,667	0,600	0,693	BERKEMBANG
257	BANJARANYAR	3207372009	KARYAMUKTI	0,760	0,417	0,933	0,703	BERKEMBANG
258	BANJARANYAR	3207372010	TANJUNGSARI	0,851	0,600	0,467	0,639	BERKEMBANG

- B. Daftar Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Ciamis, berdasarkan SK Bupati Ciamis Nomor : 446/Kpts.232-Huk/2020 sebagai berikut :

NO	DESA	KECAMATAN
1	Kawali	Kawali
2	Winduraja	Kawali
3	Talagasari	Kawali
4	Sidamulih	Pamarican
5	Mekarsari	Tambaksari
6	Ciakar	Cipaku
7	Cintanagara	Jatinagara
8	Karangkamulyan	Cijeungjing
9	Bangunharja	Cisaga
10	Cisontrol	Rancah
11	Situmandala	Rancah
12	Wanasigra	Sindangkasih
13	Sukahurip	Cihaurbeuti
14	Sumberjaya	Cihaurbeuti
15	Ciomas	Panjalu
16	Panjalu	Panjalu
17	Cikupa	Banjaranyar
18	Banjaranyar	Banjaranyar
19	Karangpaningal	Tambaksari
20	Baregbeg	Lakbok
21	Cibeureum	Sukamantri
22	Gunungsari	Sadananya
23	Kawasen	Banjarsari

- C. Sebaran Data Desa Penerima Program PAMSIMAS III

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	RENCANA BLM (RP)	RENCANA APBDesa (Rp)
1	Bayasari	Jatinagara	245.000.000	35.000.000
2	Bendasari	Sadananya	238.000.000	50.000.000
3	Bunter	Sukadana	245.000.000	35.000.000
4	Bojonggedang	Rancah	245.000.000	42.500.000
5	Girimukti	Cisaga	245.000.000	50.000.000
6	Kalijaya	Banjaranyar	245.000.000	35.000.000
7	Kiarapayung	Rancah	245.000.000	50.000.000
8	Mangkubumi	Sadananya	248.500.000	150.000.000
9	Nagarapageuh	Panawangan	245.000.000	35.000.000
10	Sukanagara	Jatinagara	248.500.000	35.500.000
11	Tanjungsari	Banjaranyar	245.000.000	35.000.000
12	Tanjungsukur	Rajadesa	245.000.000	35.000.000
13	Ciakar	Cipaku	245.000.000	100.000.000
14	Darmacaang	Cikoneng	245.000.000	175.000.000
15	Indragiri	Panawangan	245.000.000	100.000.000
16	Kertajaya	Panawangan	245.000.000	50.000.000
17	Bangunjaya	Panawangan	245.000.000	43.750.000
18	Dadiharja	Rancah	245.000.000	43.750.000

D. Sebaran Data Desa Kawasan Agropolitan

Berdasarkan SK Bupati Ciamis nomor : 400/Kpts.7A-Huk/2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Ciamis Komoditas Unggulan : Tanaman Cabe, Jagung, Padi, Teh , Ayam ras, Sapi, Ikan, Udang Galah, Sutra alam, dan kegiatan Agroindustri.

No	Nama Desa	Kecamatan
1	Tenggerharja	Sukamantri
2	Sukamantri	Sukamantri
3	Sindanglaya	Sukamantri
4	Mekarwangi	Sukamantri
5	Cibeureum	Sukamantri
6	Panjalu	Panjalu
7	Maparah	Panjalu
8	Ciomas	Panjalu
9	Sandingtaman	Panjalu
10	Bahara	Panjalu
11	Hujungtiwu	Panjalu
12	Kertamandala	Panjalu
13	Mandalare	Panjalu
14	Buanamekar	Panumbangan
15	Sindangherang	Panumbangan
16	Payungagung	Panumbangan
17	Payungsari	Panumbangan
18	Banjarangsana	Panumbangan
19	Jayagiri	Panumbangan
20	Sindangherang	Panumbangan
21	Sindangmukti	Panumbangan
22	Golat	Panumbangan
23	Kertaharha	Panumbangan
24	Sukakerta	Panumbangan
25	Tanjungmulya	Panumbangan
26	Panumbangan	Panumbangan
27	Medanglayang	Panumbangan
28	Pamokolan	Cihaurbeuti
29	Padamulya	Cihaurbeuti
30	Pasirtamiang	Cihaurbeuti
31	Cihaurbeuti	Cihaurbeuti
32	Sumberjaya	Cihaurbeuti
33	Sukasetia	Cihaurbeuti
34	Sukahurip	Cihaurbeuti
35	Sukamaju	Cihaurbeuti
36	Sukahaji	Cihaurbeuti
37	Lumbung	Lumbung
38	Rawa	Lumbung

E. Sebaran Data Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Ciamis

No	Nama Desa	Kecamatan	No	Nama Desa	Kecamatan
1	Cigayam	Banjaranyar	40	Handapherang	Cijeungjing
2	Cikaso		41	Ciharalang	
3	Langkapsari		42	Kertabumi	
4	Sukasari	Banjarsari	43	Cijeungjing	
5	Purwasari		44	Pamalayan	
6	Ciherang		45	Dewasari	
7	Ratawangi		46	Kertaharja	
8	Sindangasih		47	Karanganyar	
9	Cicapar		48	Kepel	Cisaga
10	Puloerang	Lakbok	49	Danasari	
11	Kalapasawit		50	Cisaga	
12	Sukanagara		51	Tambaksari	Tambaksari
13	Kertajaya		52	Karangpaningal	
14	Sidaharja		53	Kaso	
15	Baregbeg		54	Mekarsari	
16	Cintajaya		55	Sukasari	
17	Bantardewa	Purwadadi	56	Kadupandak	
18	Pasirlawang		57	Karangsari	Rancah
19	Purwajaya		58	Bojonggedang	
20	Sidarahayu		59	Cisontrol	
21	Padaringan		60	Cileungsir	
22	Karangpaningal		61	Kiarapayung	
23	Sukamulya		62	Petakaharja	
24	Margajaya	Pamarican	63	Kawunglarang	
25	Neglasari		64	Situmandala	
26	Sukahurip		65	Dadiharja	
27	Kertahayu		66	Janggalharja	
28	Sukajadi		67	Giriharja	
29	Sukamukti		68	Tanjungsukur	Rajadesa
30	Sidaharja		69	Tanjungsari	
31	Bangunsari		70	Tanjungjaya	
32	Sukajaya		71	Rajadesa	
33	Banatsari		72	Andapraja	
34	Mekarmulya		73	Sukaharja	
35	Janggala	Cidolog	74	Ciparigi	Sukadana
36	Bojongmalang	Cimaragas	75	Bunter	
37	Raksabaya		76	Margaharja	Sukadana
38	Cimaragas		77	Margajaya	
39	Jayaraksa		78	Sukadana	

No	Nama Desa	Kecamatan	No	Nama Desa	Kecamatan
79	Salakaria		123	Kertayasa	Panawangan
80	Imbanagara	Ciamis	124	Karangpaningal	
81	Cisadap		125	Indragiri	
82	Imbangara		126	Panawangan	
83	Sindangrasa		127	Sagalaherang	
84	Pawindang		128	Nagarapageuh	
85	Linggasari		129	Bangunjaya	
86	Ciamis		130	Nagarajaya	
87	Saguling	Baregbeg	131	Nagarajati	
88	Pusakanagara		132	Jababaya	
89	Petirhilir		133	Sadapaingan	
90	Jelat		134	Kertajaya	
91	Panaragan	Cikoneng	135	Mekarbuana	
92	Margaluyu		136	Natanagara	
93	Kujang		137	Sindangsari	Kawali
94	Darmacaang		138	Karangpawitan	
95	Nasol		139	Kawalimukti	
96	Sindangsari		140	Selasari	
97	Sukamanah	Sindangkasih	141	Cikupa	Lumbang
98	Budiharja		142	Sukaraharja	
99	Gunungcupu		143	Lumbang	
100	Sukaresik		144	Darmaraja	
101	Budiasih		145	Lumbungsari	
102	Sukasenang		146	Rawa	
103	Wanasigra		147	Sadewata	
104	Sukahaji	Cihaurbeuti	148	Mandalare	Panjulu
105	Sukamaju		149	Sadingtaman	
106	Cihaurbeuti		150	Maparah	
107	Padamulya		151	Panjalu	
108	Tanjungsari	Sadananya	152	Hujungtiwu	
109	Mangkubumi		153	Tenggerharja	Sukamantri
110	Sadananya		154	Cibeureum	
111	Mekarjadi		155	Medanglayang	Panumbangan
112	Bendasari		156	Kertaraharja	
113	Sukawening	Cipaku	157	Sukakerta	
114	Selamanik		158	Golat	
115	Mekarsari		159	Jayagiri	
116	Cipaku		160	Banjarangsana	
117	Bangbayang		161	Payungsari	
118	Cieurih		162	Payungagung	
119	Ciakar		163	Sindangherang	
120	Cintanagara	Jatinagara			
121	Jatinagara				
122	Mulyasari				

Sumber DPKT Kab. Ciamis

F. Sebaran Data Desa Rawan Bencana

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN		
1	Tambaksari	Mekarsari	Samarang		
			Linggharja		
		Kadupandak	Cibogo		
		Tambaksari	Sindangrasa		
			Sodong		
		Karangpaningal	Margamulya		
			Pohat		
		Sukasari	Cilangkap		
		2	Rancah	Cisontrol	Mandalagiri
					Kubang
	Kertajaga				
	Jetak				
Bojonggedang	Pangbuanggirang				
	Desa				
Kiarapayung	Sukamulya				
Kawunglarang	Cihaurgeulis				
Patakaharja	Bantargedang				
	Langensari				
Dadiharja	Cigintung				
3	Cisaga			Karyamulya	Ciminyak
				Cisaga	Cimanggu
					Mekarmukti
		Bangunharja	Sukaharja		
			Kertaharja		
		Girimukti	Sukaluyu		
		Wangunjaya	Campaka		
		Mekarmukti	Cisaga Kolot		
4	Ciamis	Benteng	Pareng		
			Bangunsari		
		Ciamis	Desa Kolot		
			Karang		
			Cilisung		
			Sarabaya		
			Girimulya		
			Cigamping		
			Ciamis		
			Kalapajajar		
			Imbanagara	Karangtengah	
			Sukajaya	Sukamaju	
			Pasirnagara	Cilangkap	
			Linggasari	Cimanggu	
			Imbanagararaya	Majalaya	
			Maleber	Kedungpanjang	
				Bangunsari	
	Pawindan	Rancautama			

5	Banjarsari	Sindangasih	Cimentek
		Ciheran	Wanasari
			Kubangpari
		Cibadak	Mekarsari
			Cibeureum
		Banjarsari	Neglasari
			Sukamaju
		Ciulu	Cikukang
			Pangsor
		Sukasari	Sukamulya
			Cikohkol
			Sukahurip
		Kawasen	Panamun
			Batukurung
			Karangwangkal
		Sindanghayu	Sindangtawang
		Ratawangi	Tuban
6	Jatinagara	Dayeuhluhur	Sukawangun
		Cintanagara	Pangrumasan
7	Sukadana	Bunter	Cibangban
			Desa
			Cisadap
		Margaharja	Balong
			Desa
		Margajaya	Desa
		Ciparigi	Citamiang Kulon
8	Pamarican	Pasirnagara	Pasirreungit
		Sukahurip	Ciparakan
			Kertajaya
			Sambungjaya
		Kertahayu	Kertaharja
			Tamansari
			Ciroke
		Bantarsari	Muktisari
			Cilisung
			Sarabaya
			Girimulya
			Cigamping
		Sukajaya	Sukamaju
			Kertajaga
		Pasirnagara	Cilangkap
			Cibuluh
		Pamarican	Karangcengek
		Bangunsari	Karangsari
		Sukamukti	Sidamulya
		Sukajadi	Sukasari

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN
			Sukajadi
			Sukamaju
		Neglasari	Sukamantri
			Girimulya
			Sindangjaya
		Margajaya	Pasirangin
		Sidamulih	Legokmenol
9	Sadananya	Sukajadi	Depok
		Sadananya	Cikarag
		Tanjungsari	Sukawening
10	Cijeunjing	Pamalayan	Desa
			Pende
		Dewasari	Kandanggajah
		Ciharalang	Bantarcaringin
11	Sukamantri	Tenggerharja	Pamekaran
			Bantar
12	Sindangkasih	Sukaraja	Bantar
		Sukamanah	Cihurip
		Sukaresik	Sukahurip
13	Lakbok	Sidharja	Sindangasih
			Kedungjarian
		Sindangangin	Sapuangin
			Sarimukti
		Kalapasawit	Sukabagja
		Puloerang	Cipeundeuy
		Kerjaya	Banjarharja
		Cintaratu	Cibodas
14	Purwadadi	Pasirlawang	Pasanggrahan
		Sidarahayu	Payungsari
		Sukamulya	Sukaharja
15	Cimaragas	Jayaraksa	Cipeuteuy
			Cikadu
		Beber	Sirnarasa
16	Banjaranyar	Banjaranyar	Karanglegok
		Cigayam	Pagadungan
			Purwasari
		Cikaso	Karangsari
17	Panumbangan	Golat	Cibodas
			Tonggoh
18	Cipaku	Jalatrang	Cimanggu
			Desa
		Pusakasari	Urug
			Tonggoh
			Landeuh
		Sukawening	Sukamukti
		Muktisari	Buniasih

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN
19	Baregbeg	Saguling	Sagulingkolot
		Sukamaju	Ciaren
			Cipaku
		Mekarjaya	Mekarsari
		Pusakanagara	Lawong
		Baregbeg	Baregbeg
20	Cikoneng	Cimari	Wetan
		Sindangsari	Colendra
		Margaluyu	Desa
21	Lumbang	Awiluar	Lemahneudeut
		Rawa	Rawa 1
		Lumbungsari	Pasirlaja
22	Cihaurbeuti	Sukamulya	Cikaret
23	Panawangan	Panawangan	Panawangan
		Nagarapageuh	Gardu
24	Cidolog	Ciparay	Ciparay
			Pabuaran
			Karanganyar
			Karangjetak
25	Kawali	Citeureup	Sindaraja
26	Panjalu	Hujungtiwu	Hujungtiwu

Sumber BPBD Kab. Ciamis

G. Sebaran Data Desa Bebas BABs (ODF)
di Kabupaten Ciamis

NO	DESA	KECAMATAN	TAHUN ODF
1	Banjaranyar	Banjaranyar	2017
2	Pawindan	Ciamis	2017
3	Bojongmalang	Cimargas	2018
4	Ciakar	Cipaku	2017
5	Cipaku	Cipaku	2017
6	Gereba	Cipaku	2017
7	Mekarsari	Cipaku	2017
8	Wangunjaya	Cisaga	2018
9	Cintanagara	Jatinagara	2018
10	Jatinagara	Jatinagara	2017
11	Mulyasari	Jatinagara	2017
12	Tambakreja	Lakbok	2017
13	Margajaya	Pamarican	2018
14	Sidamulih	Pamarican	2017
15	Sidaharja	Pamarican	2019
16	Sukajadi	Pamarican	2017
17	Sukamukti	Pamarican	2017
18	Bangunjaya	Panawangan	2017
19	Jagabaya	Panawangan	2017
20	Indragiri	Panawangan	2017
21	Karangpaningal	Panawangan	2017
22	Bahara	Panjalu	2018
23	Sindangbarang	Panumbangan	2017
24	Karangpaningal	Purwadadi	2018
25	Bojonggedang	Rancah	2017
26	Cisontrol	Rancah	2017
27	Dadiharja	Rancah	2017
28	Giriharja	Rancah	2017
29	Jangalaharja	Rancah	2017
30	Karangpari	Rancah	2017
31	Patakaharja	Rancah	2018
32	Situmandala	Rancah	2018
33	Wangunsari	Rancah	2017
34	Bunter	Sukadana	2017
35	Ciparigi	Sukadana	2017
36	Margaharja	Sukadana	2017
37	Margajaya	Sukadana	2017
38	Salakaria	Sukadana	2017
39	Sukadana	Sukadana	2017
40	Kadupandak	Tambaksari	2017
41	Karangpaningal	Tambaksari	2017
42	Kaso	Tambaksari	2017
43	Mekarsari	Tambaksari	2017
44	Sukasari	Tambaksari	2017
45	Tambaksari	Tambaksari	2017
46	Karangkamulyan	Cijeungjing	2019
47	Linggapura	Kawali	2019
48	Beber	Cimaragas	2020

H. Sebaran Data Desa yang menjadi Lokus Desa Stunting

NO	DESA	KECAMATAN
1	Janggalaharja	Rancah
2	Danasari	Cisaga
3	Kalijaya	Banjarayar
4	Kertahayu	Pamarican
5	Margajaya	Pamarican
6	Ciparay	Cidolog
7	Girilaya	Panawangan
8	Padaringan	Purwadadi
9	Sukaraja	Sindangkasih
10	Buanamekar	Panumbangan
11	Sukakerta	Panumbangan
12	Sindangsari	Kawali
13	Sukaraharja	Lumbung
14	Salakaria	Sukadana
15	Sukajadi	Sadananya
16	Kawasen	Banjarsari
17	Pamalayan	Cijeungjing
18	Pasirtamiang	Cihaurbeuti
19	Kujang	Cikoneng

Sumber Bappeda Kab. Ciamis

I. Sebaran Data Desa Tangguh Bencana

NO	DESA	KECAMATAN
1	Desa Girilaya	Panawangan
2	Padamulya	Cihaurbeuti
3	Kadupandak	Tambaksari
4	Sidamulih	Pamarican
5	Bunter	Sukadana
6	Gunungsari	Sadananya
7	Mekarjaya	Baregbeg
8	Ciomas	Panjalu
9	Payungagung	Panumbangan
10	Sandingtaman	Panjalu
11	Girimukti	Cisaga
12	Sumberjaya	Cihaurbeuti
13	Cileungsir	Rancah
14	Tanjungsukur	Rajadesa
15	Purwasari	Banjarsari
16	Cikaso	Banjaranyar
17	Janggala	Cidolog
18	Wangunjaya	Cisaga
19	Budiasih	Sindangkasih
20	Sadewata	Lumbung
21	Cicapar	Banjarsari
22	Pasawahan	Banjaranyar
23	Sindangangin	Lakbok

Sumber BPBD Kab. Ciamis

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 83